



P U T U S A N

Nomor : 377 / Pid.B / 2014 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYAHRIL Bin ABDUL RASYID ; -----
Tempat Lahir	:	Pagatan (Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 23 April 1975 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Lapangan 05 Oktober Gang Rahayu Desa Bersujud RT. 06 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta (Pedagang) ; -----
Pendidikan	:	SMA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis **tahanan RUTAN** sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d 22 Agustus 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014; -----
3. Penuntut Umum **dengan jenis Tahanan Rumah** sejak tanggal 04 November 2014 s/d 23 November 2014; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin **dengan jenis Tahanan Rumah** sejak tanggal 19 November 2014 s/d 18 Desember 2014; -----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 377/ Pen.Pid/2014/PN Bln tertanggal 19 November 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-243/BTL/Euh.2/04/2014 tertanggal 09 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL bin ABDUL RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Penuntut

Umum ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIL bin ABDUL RASYID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan masa percobaan (*voorwadelijk*) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO ; -----

- 1 (satu) lembar S.T.N.K. (Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO ; -----

- 1 (satu) lembar S.I.M. (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama SYAHRIL ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. SYAHRIL bin ABDUL RASYID.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ; -----

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 November 2014 No. Reg. Perk : PDM-243/BTL/Euh.2/04/2014, adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa SYAHRIL bin ABDUL RASYID** pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO dari arah Batulicin menuju ke Banjarmasin dengan kecepatan antara \pm 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam). Selanjutnya, sesampainya terdakwa ditikungan ke kanan arah Batulicin menuju Banjarmasin dengan kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi diatas permukaan aspal jalan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami selip dan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus mengambil jalur kanan jalan yang berlawanan dengan arah yang dituju oleh terdakwa sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus. Kemudian, pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban SANTI MARWAH Binti MARWAH dan penumpangnya yaitu korban INDRIANI Binti BEDDU dengan kecepatan sedang, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh (alm) SAMSUL HAKIM dan penumpangnya yaitu korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN dan posisinya berada dibelakang 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi. Terdakwa yang tidak dapat mengontrol mobilnya, kemudian menyerempet / menabrak bagian depan kanan 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi serta mengakibatkan korban SANTI MARWAH Binti MARWAH dan Korban INDRIANI Binti BEDDU terlempar dan terjatuh pada bagian kanan jalan arah Banjarmasin menuju ke Batulicin sehingga mengalami luka. Terdakwa yang masih tidak dapat mengontrol mobilnya, lalu menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi serta mengakibatkan korban (alm) SAMSUL HAKIM dan korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN terlempar dan terjatuh pada bagian kiri jalan arah Batulicin menuju Banjarmasin, sehingga korban (alm) SAMSUL HAKIM meninggal dunia dan korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN mengalami luka ; -----

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4255/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama SAMSUL HAKIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah dengan kelamin laki-laki-----

Penyebab kematian pada jenazah ini tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam adalah benturan dikepala-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan waktu kematian kurang dari 30 menit sebelum pemeriksaan-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL bin ABDUL RASYID pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan *kesatu*, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO dari arah Batulicin menuju ke Banjarmasin dengan kecepatan antara ± 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam). Selanjutnya, sesampainya terdakwa ditikungan ke kanan arah Batulicin menuju Banjarmasin dengan kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi diatas permukaan aspal jalan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami selip dan berjalan lurus mengambil jalur kanan jalan yang berlawanan dengan arah yang dituju oleh terdakwa sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus. Kemudian, pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban SANTI MARWAH Binti MARWAH dan penumpangnya yaitu korban INDRIANI Binti BEDDU dengan kecepatan sedang, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang dikendarai oleh (alm) SAMSUL HAKIM dan penumpangnya yaitu korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN dan posisinya berada dibelakang 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi. Terdakwa yang tidak dapat mengontrol mobilnya, kemudian menyerempet / menabrak bagian depan kanan 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi serta mengakibatkan korban SANTI MARWAH Binti MARWAH dan Korban INDRIANI Binti BEDDU terlempar dan terjatuh pada bagian kanan jalan arah Banjarmasin menuju ke Batulicin sehingga mengalami luka. Terdakwa yang masih tidak dapat mengontrol mobilnya, lalu menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi serta mengakibatkan korban (alm) SAMSUL HAKIM dan korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN terlempar dan terjatuh pada bagian kiri jalan arah Batulicin menuju Banjarmasin, sehingga korban (alm) SAMSUL HAKIM meninggal dunia dan korban NUR ALAMSYAH bin HAMIDIN mengalami luka ; -----

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4240/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama SANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luka-luka pada pasien ini, terdapat luka didahi dan kaki bagian bahwa akibat persentuhan benda tajam-----

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4267/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama INDRIANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan luka terbuka. Pada bagian bawah lutut kiri terdapat pembengkakan jaringan bawah kulit akibat persentuhan benda tumpul-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4266/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama NUR ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah periksa korban kecelakaan lalu lintas, Pasien tidak sadar karena pengaruh minuman keras-----

Terdapat luka didagu akibat persentuhan benda tajam-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO ; -----
- 1 (satu) lembar S.T.N.K. (Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO ; -----
- 1 (satu) lembar S.I.M. (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama SYAHRIL ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor

polisi ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4255/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama SAMSUL HAKIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah dengan kelamin laki-laki ; -----

Penyebab kematian pada jenazah ini tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam adalah benturan dikepala ; -----

Perkiraan waktu kematian kurang dari 30 menit sebelum pemeriksaan ; -----

- *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4240/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama SANTI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luka-luka pada pasien ini, terdapat luka didahi dan kaki bagian bahwa akibat persentuhan benda tajam ; -----

- *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4267/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama INDRIANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan luka terbuka. Pada bagian bawah lutut

kiri terdapat pembengkakan jaringan bawah kulit akibat persentuhan benda tumpul-----

- *Visum et Repertum* dari R.S.U.D. (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanah Bumbu Nomor : 4266/VER/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. AJIWUJAYA, telah diperiksa korban atas nama NUR ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah periksa korban kecelakaan lalu lintas, Pasien tidak sadar karena pengaruh

minuman

keras-----

Terdapat luka didagu akibat persentuhan benda tajam-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI H. MURIDUN Bin SYAMUDIN ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa yang saksi ketahui kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Satria F warna merah yang dikendarai anak saksi dengan mobil Innova warna hitam dan saksi tidak mengetahui berapa nomor polisinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban yaitu Sdr. SAMSUL HAKIM

yang meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada dirumah sedang

istirahat ; ----

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi mengalami kecelakaan saat ditelepon oleh

Anggota Sat Lantas Polres Tanah Bumbu bahwa anak saksi mengalami

kecelakaan ; -----

- Bahwa setelah mengetahui anak saksi mengalami kecelakaan saksi langsung

berangkat ke Rumah Sakit dr. Andi Abdurrahman Noor untuk memastikan

kecelakaan tersebut dan ketika saksi tiba dirumah sakit tersebut anak saksi

sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa anak saksi mengalami kecelakaan bersama dengan temannya yaitu dr.

NUR ALAMSYAH ;

- Bahwa antara pihak Keluarga korban dengan Terdakwa sudah melakukan

perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 04 Agustus

2014 yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan

tuntutan hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan ;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. SAKSI NUR ALAMSYAH Bin HAMIDIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami yang terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Kijang Innova menabrak sepeda motor Satria F milik saksi dan sepeda motor yang mereknya tidak saksi ketahui ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk di jok belakang Sepeda Motor Satria F milik saksi dan yang membawa sepeda motor saksi adalah korban SAMSUL HAKIM ; -----

- Bahwa bemper kiri mobil kijang Innova menabrak bagian depan sepeda motor yang saksi tumpangi ; -----

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi diatas permukaan aspal jalan ;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak sadarkan diri, yang saksi tahu setelah kejadian tersebut saksi sudah dirumah sakit ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ABDUL HAKIM meninggal dunia ; -

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di bahu kanan, tangan kanan lebam dan lecet, dagu robek ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kondisi saksi belum sembuh total karena saat ini saksi masih merasa sering pusing dan tidak bisa mengangkat beban yang berat ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan selama saksi berada dirumah sakit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. SAKSI SANTI MARWAH Binti MARWAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas antara Mobil Kijang Innova warna hitam dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih yang saksi kendarai ;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami yang terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 13.30 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan membonceng Sdr. INDRIANI dengan maksud untuk pulang kerumah ;

- Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai datang dari arah Pagatan menuju Batulicin sedangkan mobil Innova datang dari arah berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi selip kemudian lari kejalur kanan sehingga terjadi kecelakaan ;

- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam untuk mobil Innova berjalan sekitar 80 Km / jam ;

- Bahwa kecelakaan terjadi dibadan jalan sebelah kiri arah Pagatan menuju Batulicin ; ---

- Bahwa kedua kendaraan saling berbenturan disamping kanan bagian depan mobil menyerempet samping kanan sepeda motor yang saksi kendarai ;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi diatas permukaan aspal jalan ;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak sadarkan diri, yang saksi tahu setelah kejadian tersebut saksi sudah dirumah sakit ; -----

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi mendengar ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia, teman saksi Sdri INDRIANI mengalami luka ringan, sedangkan saksi mengalami luka dikaki kiri ; -----

- Bahwa saksi sempat dirawat di RSUD H. Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu selama 3 (tiga) hari kemudian dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dioperasi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari ; -----

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada Surat Pernyataan / perjanjian damai secara tertulis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan selama saksi berada di rumah sakit dan biaya perbaikan sepeda motor saksi yaitu Yamaha Mio Soul GT warna putih ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SYAHRIL Bin ABDUL RASYID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik ; -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor Suzuki Satria F warna merah ; -----
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah simpang Empat menuju Pagatan sedangkan kedua sepeda motor tersebut datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan antara \pm 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudian retak;

- Setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tetap menjalankan mobil menuju Pagatan ke tempat orang tua Terdakwa dan kemudian lapor ke Kepala Desa ;

- Bahwa Terdakwa tidak berhenti ditempat karena takut diamuk masyarakat ;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu lintas sepi diatas permukaan aspal jalan ;

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang luka ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan ;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia sebesar Rp 15.000.000,- untuk biaya pemakaman sedangkan korban yang luka Terdakwa berikan bantuan sebesar Rp 3.000.000,- dan menanggung biaya perawatan dirumah sakit hingga sembuh ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjadi terdakwa karena sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor Suzuki Satria F warna merah ;

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah simpang Empat menuju Pagatan sedangkan kedua sepeda motor tersebut datang dari arah berlawanan ;

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan antara \pm 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) ;

- Bahwa benar mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak ;

- Setelah benar terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tetap menjalankan mobil menuju Pagatan ke tempat orang tua Terdakwa dan kemudian lapor ke Kepala Desa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak berhenti ditempat karena takut diamuk masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat itu siang hari serta hujan gerimis dan arus lalu

lintas sepi diatas permukaan aspal jalan ;

- Bahwa benar dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia dan 3

(tiga) orang luka ;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban yang

dituangkan dalam Surat Pernyataan ;

- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan santunan kepada korban yang meninggal

dunia sebesar Rp 15.000.000,- untuk biaya pemakaman sedangkan korban yang luka

Terdakwa berikan bantuan sebesar Rp 3.000.000,- dan menanggung biaya perawatan

dirumah sakit hingga sembuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu terhadap Terdakwa didakwakan lebih dari satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Mumulatif, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga harus dipertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

KESATU :

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas ;

3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SYAHRIL bin ABDUL RASYID** dengan identitas tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi terdakwa karena sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor Suzuki Satria F warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah simpang Empat menuju Pagatan sedangkan kedua sepeda motor tersebut datang dari arah berlawanan ;

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan antara ± 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) ;

- Bahwa benar mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor dengan pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak, maka dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor Suzuki Satria F warna merah, bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan antara ± 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) kemudian mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak dan dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KESATU yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ; -----

Menimbang oleh karena bentuk dakwaan adalah kumulatif, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Jaksa penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

KEDUA :

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

4. Setiap Orang ;

5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

6. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SYAHRIL bin ABDUL RASYID** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2.Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa menjadi terdakwa karena sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Provinsi Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor Suzuki Satria F warna merah ;

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah simpang Empat menuju Pagatan sedangkan kedua sepeda motor tersebut datang dari arah berlawanan ;

- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan antara ± 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) ;

- Bahwa benar mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor dengan pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudikan retak, maka dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol DA 8338 AO yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Mio Soul GT warna putih dan Sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria F warna merah, bahwa mobil yang Terdakwa kemudian berjalan dengan kecepatan antara ± 60 km/jam – 70 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer perjam sampai dengan tujuh puluh kilometer perjam) kemudian mobil terdakwa selip pada saat melintasi tikungan karena pada saat mengemudi pandangan Terdakwa terganggu oleh kaca depan mobil yang terdakwa kemudian retak dan dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia dan 3 (tiga) orang luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KEDUA yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan bagi para pengguna jalan yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa / pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban ; -----
- Pihak keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada korban ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ; ----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO dan 1 (satu) lembar S.T.N.K. (Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO serta 1 (satu) lembar S.I.M. (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama SYAHRIL dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. SYAHRIL bin ABDUL RASYID serta 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang

berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin ABDUL RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Korban**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIL Bin ABDUL RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO;

- 1 (satu) lembar S.T.N.K. (Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil merek *TOYOTA KIJANG INNOVA* warna hitam nomor polisi DA 8388 AO;

- 1 (satu) lembar S.I.M. (Surat Ijin Mengemudi) A atas nama SYAHRIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. SYAHRIL bin ABDUL

RASYID. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO SOUL GT* warna putih tanpa nomor polisi; -----

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA F* warna merah tanpa nomor polisi; -----

Dikembalikan kepada yang berhak . -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA tanggal 09 DESEMBER 2014 oleh kami A.ZAMRONI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H., dan HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A M R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

A.ZAMRONI, S.H.M.Hum.



II. HARRIES

KONSTITUANTO,S.H.M.Kn

.

PANITERA PENGANTI,

A M R I,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)